



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syansuniar binti Rustam, tempat dan tanggal lahir, Palembayan, 01 Juli 1937, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Ermawati binti Kasiman, tempat dan tanggal lahir, Palembayan, 19 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 05 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kasiman bin Muhammad Nuh pada tanggal 13 Februari 1957, di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rustam dan disaksikan oleh Agustin dan Baiman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Kasiman bin Muhammad Nuh telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 210/SKM/WN.Knl/X-2018, tertanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan Kasiman bin Muhammad Nuh berstatus bujang;
6. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon belum pernah bercerai dengan Kasiman bin Muhammad Nuh dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh telah dikruniai lima orang anak yang bernama :
 - 1) Kasnisar, lahir pada tahun 1962;
 - 2) Ermawati, lahir pada tahun 1965;
 - 3) Kaswardi, lahir pada tahun 1971;
 - 4) Asrida, lahir pada tahun 1974;
 - 5) Rismawati, lahir pada tahun 1977;
8. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1957, di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan beserta nasehat mengenai hukum yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah, dan Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannya di persidangan mengakui dan membenarkan seluruh posita

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan mohon agar petitum permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi, yaitu :

A. Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Syamsuniar, Nomor 1312050211180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02 November 2018, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermawati dengan Nomor Induk Kependudukan 1312055809650001, tertanggal 17 Desember 2012, Syansuniar dengan Nomor Induk Kependudukan 1312054107371022, tertanggal 08 November 2018 dan Kasiman dengan Nomor Induk Kependudukan 1312053012260001, tertanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Kasiman, Nomor 210/SKM/WN.Knl/X-2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 08 Oktober 2018, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

B. Saksi :

- 1) **Radiana binti Tinus**, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak kecil dan ia juga mengaku kenal dengan Kasiman bin Muhammad Nuh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon dahulu memiliki suami yang bernama Kasiman bin Muhammad Nuh;
- Bahwa Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh menikah menurut agama Islam pada tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon yang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah (perkawinan) Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rustam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Agustin dan Baiman;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Kasiman bin Muhammad Nuh kepada Pemohon berupa sejumlah uang yang dibayar tunai namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa status Pemohon pada saat itu adalah gadis, dan Kasiman bin Muhammad Nuh ketika itu masih berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018;

2) **Yusri bin Alwi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Pisang, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon dahulu memiliki suami yang bernama Kaisan bin Muhammad Nuh;
- Bahwa Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh merupakan pasangan suami istri yang kawin menurut agama Islam pada tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon yang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan saksi hadir pada waktu keduanya kawin;
- Bahwa status Pemohon sewaktu kawin tersebut adalah gadis, sedangkan Kasiman bin Muhammad Nuh adalah bujang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan (perkawinan) Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh adalah ayah kandung Pemohon (wali nasab) yang bernama Rustam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu keduanya kawin adalah Agustin dan Baiman;
- Bahwa antara Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh tidak terdapat hubungan sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Kasiman bin Muhammad Nuh kepada Pemohon berupa uang sejumlah satu rupiah yang dibayar tunai;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak ada orang atau pihak tertentu yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh;
- Bahwa selama keduanya kawin, Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kasiman bin Muhammad Nuh telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2018;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan lisan di persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon pernikahan keduanya dinyatakan sah oleh Pengadilan, sementara Termohon dalam kesimpulan lisan di persidangan juga mohon agar pernikahannya dengan Pemohon disahkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku menikah/kawin berdasarkan hukum Islam dengan domisili di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri dengan Termohon, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa pada tanggal 13 Februari 1957, Pemohon telah menikah/kawin secara Islam dengan Kasiman bin Muhammad Nuh, saat itu Pemohon masih gadis, sementara Kasiman bin Muhammad Nuh masih bujang, di antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, saksi nikah masing-masing bernama Agustin dan Baiman, serta mas kawin berupa uang sejumlah satu rupiah yang dibayar tunai, sampai saat ini Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh sudah dikaruniai lima orang anak, pernikahan tersebut tidak tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam dan Itsbat Nikah ini akan digunakan untuk bukti pernikahan Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 8 Rv., dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perkara ini menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dan Termohon telah menikah/kawin dan pernikahan/perkawinan tersebut tidak melanggar syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan telah mengakui seluruh posita permohonan Pemohon dan menerima seluruh petitum permohonan Pemohon agar dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal mana pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan *in casu* itsbat nikah, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang harus terpenuhi dalam perkara itsbat nikah ini adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus membuktikan bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim perkara ini terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, karena merupakan fotokopi-fotokopi sah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak kandung, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah seseorang yang bernama Syansuniar, dan Termohon bernama Ermawati, sementara suami Pemohon bernama Kasiman, baik Pemohon maupun Termohon berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa seorang laki-laki yang bernama Kasiman, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018 karena sakit di Jorong Ampek Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim perkara ini menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya. Secara materil, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya langsung yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg Jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 1957 di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rustam, pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki (Agustin dan Baiman), status Pemohon waktu itu gadis, Kasiman bin Muhammad Nuh masih bujang, mas kawin berupa uang sejumlah satu rupiah yang dibayar tunai, tidak terdapat antara keduanya hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai sekarang tidak ada orang atau pihak yang menggugat pernikahan/perkawinan keduanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta kejadian dan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah/kawin secara hukum Islam pada tanggal 13 Februari 1957 di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sewaktu Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh menikah/kawin, status Pemohon adalah gadis dan status Kasiman bin Muhammad Nuh ketika itu adalah bujang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rustam, orang yang menjadi saksi nikah keduanya adalah Agustin dan Baiman, mahar berupa uang sejumlah satu rupiah yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, dan tidak terdapat larangan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak menikah/kawin sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, di antaranya adalah Termohon;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kasiman bin Muhammad Nuh telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, 06 Oktober 2018 di Jorong Ampek Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sudah terdapat pada pernikahan Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sebagaimana fakta hukum di atas adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rustam, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 19 Jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kasiman bin Muhammad Nuh berstatus gadis dan bujang, sehingga tidak terikat dalam satu perkawinan dan Pemohon serta Kasiman bin Muhammad Nuh beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula sewaktu menikah/kawin, Kasiman bin Muhammad Nuh telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah satu rupiah yang dibayar tunai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Syansuniar bin Rustam) dengan Kasiman bin Muhammad Nuh yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1957 di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Kasiman bin Muhammad Nuh telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Syansuniar binti Rustam) dengan Kasiman bin Muhammad Nuh yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1957 di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000.,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1440 H. oleh kami, **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M., S.H.I.**, dan **A. Wafi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Elva Yulia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Irfan, S.H.I.

A.Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Elva Yulia, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah rupiah)	: Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)